

Jenis-Jenis dan Hapusnya perikatan



1. Perikatan bersyarat;

Perikatan bersyarat diatur dalam pasal 1253 Burgerlijk Wetboek (BW) sampai dengan Pasal 1267 Burgerlijk Wetboek (BW). Yang dimaksud dengan perikatan bersyarat adalah perikatan yang ditanggungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut (Pasal 1253 Burgerlijk Wetboek (BW))

2. Perikatan berdasarkan ketetapan waktu;

Perikatan dengan ketetapan waktu diatur dalam Pasal 1268 Burgerlijk Wetboek (BW) sampai dengan pasal 1271 Burgerlijk Wetboek (BW). Yang disebut dengan perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang ditanggungkan pelaksanaannya sampai pada waktu yang ditentukan.

3. Perikatan alternatif;

Perikatan mana suka atau alternatif diatur dalam Pasal 1272 Burgerlijk Wetboek (BW) sampai dengan Pasal 1277 Burgerlijk Wetboek (BW). Dalam perikatan alternatif, debitor dalam memenuhi kewajibannya dapat memilih salah satu diantara prestasi yang telah ditentukan. Di sini alternatif didasarkan pada segi sisi dan maksud perjanjian.

4. Perikatan tanggung renteng;

Perikatan tanggung renteng diatur dalam Pasal 1278 Burgerlijk Wetboek (BW) s.d Pasal 1295 Burgerlijk Wetboek (BW). Perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditor, dimana salah satu dari debitor itu telah membayar utangnya pada kreditor, maka pembayaran itu akan membebaskan

5. Perikatan dapat dibagi-bagi dan tak dapat dibagi-bagi;
Perikatan dapat dibagi dan tak dapat dibagi diatur dalam Pasal 1296 Burgerlijk Wetboek (BW) s.d. Pasal 1303 Burgerlijk Wetboek (BW). Perikatan dapat dibagi adalah suatu perikatan dimana setiap debitor hanya bertanggung jawab sebesar bagiannya terhadap pemenuhan prestasinya. Dengan demikian dia pun terbebas dari kewajiban pemenuhan prestasi selebihnya. Masing-masing kreditor hanya berhak menagih sebesar bagiannya saja. Jadi, disini, jika barang atau harga yang menjadi objek prestasi memang sesuai untuk dibagi-bagi.



6. Perikatan dengan ancaman hukuman (pasal 1253 Burgerlijk Wetboek (BW) s.d. Pasal 1312 Burgerlijk Wetboek (BW).

Perikatan dengan ancaman hukuman diatur dalam pasal 1304 Burgerlijk Wetboek (BW) s.d. Pasal 1312 Burgerlijk Wetboek (BW). Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan di mana seseorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi



Hapusnya perikatan(macamnya)

1. Pembayaran
2. Consignatie
3. Novasi
4. Kompensasi
5. Percampuran utang(confutio)
6. Pembebasan utang
7. Musnahnya barang
8. Pembatalan
9. Berlakunya syarat batal
10. Lewat waktu



pembayaran

- Arti : melaksanakan prestasi(1382)
- Arti luas: bukan hanya dalam pembayaran uang, tetapi setiap tindakan, pemenuhan prestasi
- Dengan terjadinya pembayaran, terlaksanalah perjanjian kedua belah pihak



Pihak yang wajib membayar

- Debitur (ps 1382): mengatur orang orang selain dari debitur sendiri (sebutkan!)
- Mereka yang mempunyai kepentingan, misal kawan berutang (mede schuldenaar) dan seorang penanggung (borg)
- Seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asalkan orang tsb bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur atau pihak ketiga itu bertindak atas namanya sendiri, asal tidak menggantikan hak hak kreditur (bukan subrogasi)



Pembayaran untuk perikatan berbuat sesuatu

- Pasal 1383 :tersimpul dua hal:
- Batasan yang ditentukan oleh undang undang bagi pemenuhan prestasi oleh pihak ketiga ialah bagi perikatan untuk berbuat sesuatu
- Pembayaran oleh pihak ketiga tidak boleh apabila bertentangan dengan kemauan kreditur ataupun apabila kreditur mempunyai kepentingan agar prestasi dipenuhi sendiri oleh debitur (cari contohnya!)



Yang berhak menerima pembayaran

- Pasal 1385 : ...mereka yang berhak menerima pembayaran menurut pasal ini adalah:
 1. Kreditur sendiri
 2. Seorang yang diberi kuasa oleh kreditur
 3. Seorang yang diberi kuasa oleh hakim atau oleh undang undang



Tempat pembayaran

- Pasal 1393:
- Pada dasarnya pembayaran dilakukan di tempat yang diperjanjikan.
- Apabila didalam perjanjian tidak ditentukan “tempat pembayaran” maka pembayaran terjadi:
 1. Di tempat dimana barang tertentu berada sewaktu, perjanjian dibuat, apabila perjanjian itu adalah mengenai barang tertentu;
 2. Di tempat kediaman kreditur, apabila kreditur secara tetap bertempat tinggal di kabupaten tertentu;
 3. Di tempat debitur, apabila kreditur tidak mempunyai kediaman yang tetap

Subrogasi

- Pasal 1400
- Definisi : penggantian kreditur oleh pihak ketiga, yang telah membayar utang debitur
- “apabila seorang pihak ketiga melunaskan utang seorang debitur kepada krediturnya yang asli, maka lenyaplah hubungan hukum antara debitur dengan kreditur asli. Akan tetapi pada saat yang sama hubungan hukum tadi beralih kepada pihak ketiga yang melakukan pembayaran kepada kreditur asli. Dengan pembayaran tersebut perikatan tidak lenyap, tetapi terjadi pergeseran kedudukan kreditur kepada orang lain”



Subrogasi (lanjutan)

- Segala embel embel (accessoir)dari utang lama ikut berpindah
- Kedudukan beralih tetapi perjanjian tetap
- Hal ini berbeda dengan novasi (lihat pasal 1413)
- Subrogasi terjadi karena persetujuan dan karena undang- undang

Subrogasi karena perjanjian

- Lihat pasal 1400(1) BW
- Subrogasi ini terjadi karena persetujuan
 1. Kreditur dengan pihak ketiga.
 - Dinyatakan dengan tegas
 - Dilakukan pada waktu pembayaran
 2. Debitur dengan pihak ketiga
 - Tanpa bantuan kreditur (tidak perlu persetujuan kreditur, karena tanpa atau dengan bantuan kreditur maka kreditur tidak dirugikan)
 - Harus dengan akte otentik (lihat ps 1401(2))



Subrogasi karena Undang-undang

- Pasal 1402 BW
- Pasal 1820
- Inti pengaturannya adalah seorang *debitur tanggung renteng yang membayar seluruh utang, menggantikan kreditur terhadap debitur debitur lain*

consignatie

- Dasar hukum : pasal 1404 – 1012 BW
- Dilakukan apabila kreditur menolak pembayaran
- Hanya dimungkinkan dalam dua hal:
 1. Utang uang
 2. Utang benda benda bergerak
- Dilakukan atas bantuan notaris atau jurusita, bila pembayarannya ditolak oleh kreditur, maka dilakukan pembuatan berita acara (ps 1407 ayat 7)
- Segala biaya dipikul kreditur (ps 1407)
- Resiko ditanggung kreditur (pasal 1404 ayat 2)



Syarat syarat pembayaran tunai

- Pasal 1405
- Supaya penawaran sah, maka perlu:
 1. dilakukan kepada seorang berpiutang atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya untuk dia
 2. Dilakukan oleh seorang berkuasa membayar
 3. Mengenai semua uang pokok dan bunga yang dapat ditagih, beserta biaya yang telah ditetapkan dan mengenai sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian



lanjutan

4. Bahwa ketetapan waktu telah tiba, jika itu dibuat untuk kepentingan si berpiutang
5. Bahwa syarat dengan mana utang telah, terpenuhi
6. Penawaran dilakukan di tempat dimana menurut persetujuan pembayaran telah dilakukan, jika tidak diperjanjikan, kepada si berpiutang pribadi atau di tempat tinggal sungguh sungguh atau ditempat yang dipilih
7. Penawaran dilakukan oleh seorang notaris atau jurusita, disertai dua orang saksi



Consignatie (lanjutan)

- Apabila kreditur menolak penawaran maka debitur menggugat kreditur di depan Pengadilan Negeri dengan permohonan agar penawaran tersebut disahkan
- Penawaran pembayaran tunai belum membebaskan debitur dari perikatannya
- Pembebasan hanya terjadi apabila penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan dari benda atau uang yang akan diserahkan di Pengadilan negeri



Consignatie (lanjutan)

- Penawaran yang diikuti dengan penyimpanan berkekuatan sebagai “pembayaran”
- Berarti menghapuskan perikatan
- Apa yang ditipkan tersebut ,tanggunggan kreditur
- Sahnya penitipan diperlukan adanya”penerimaan” dari kreditur atau putusan hakim yang menyatakan sah penawaran dan penitipan tersebut, dan telah mempunyai kekuatan mutlak



Pembaharuan utang (novasi)

- Pasal 1413: ada tiga macam pelaksanaan novasi:
 1. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya
 2. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si perpiutang dibebaskan dari perikatannya
 3. Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.



Novasi (lanjutan)

- Arti : pembaharuan utang adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan suatu perikatan baru (berikan contohnya)
- Bentuknya ada 3:
 1. Novasi obyektif
 2. Novasi subyektif yang pasif
 3. Novasi subyektif yang aktif



Bentuk Novasi

- Novasi **obyektif** :debitur dan kreditur mengadakan perjanjian baru, dengan mana perjanjian lama dihapuskan
- Novasi subyektif **pasif**: apabila terjadi penggantian **debitur** dengan penggantian mana debitur lama dibebaskan dari perikatannya
- Novasi subyektif **aktif**:apabila terjadi penggantian **kreditur** dengan mana kreditur lama dibebaskan dari perikatannya



Novasi obyektif

- Novasi obyektif : mengganti obyek/isi dan sebab
- Menggantikan obyek/isi : utang uang diganti uang
- Menggantikan sebab : segala embel embel utang lama hapus kecuali ditentukan dalam perjanjian baru (cari contoh)



Novasi subyektif pasif

- Dalam novasisubyekatif pasif (penggantian debitur) ada 2 kemungkinan :
- 1. **delegasi** : terjadi berupa penyerahan suatu utang debitur kepada debitur baru atas persetujuan kreditur (debitur lama ikut serta dalam perjanjiannya karena yang mencarikan debitur baru adalah debitur lama)



Novasi subyektif pasif (lanjutan)

2. Ekspromisi : kreditur sendiri yang mempunyai inisiatif untuk mengalihkan pembayaran utang debitur kepada pihak ketiga"

- Dalam hal ini tanpa ikut sertanya debitur lama
- Pengambil alihan utang tadi atas inisiatif kreditur



Subyektif aktif

- Penggantian kreditur
- Mirip subrogasi : pasal 1401 (1)
- Perbedaan subrogasi dengan novasi
 1. Subrogasi terjadi karena perjanjian dan undang undang; novasi terjadi karena perjanjian
 2. Subrogasi dinyatakan secara tegas dalam perjanjian(ps 1401);novasi dapat disimpulkan dari perbuatan
 3. Subrogasi:hak hak aksesoir ikut berpindah; novasi :hak hak aksesoir tidak ikut berpindah



Cessie

- Arti : suatu cara pemindahan hak piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh (ps 613)
- Dalam hal cessie ada dua hal perbuatan hukum:
 - 1. jual beli
 - 2. levering



Perbedaan novasi dengan cessie

1. Novasi : dibuat lisan dan tertulis
cessie : harus tertulis (otentik/dibawah tangan bersifat formal)
2. Novasi : hak aksesoir tidak berpindah karena yang diperjual belikan piutang
novasi : ada 2 perjanjian: perjan.lama dan baru
cessie : hak aksesoir ikut berpindah
3. Novasi : bantuan debitur diperlukan (subyektif aktif)
cessie : tidak perlu



Perbedaan subrogasi dengan cessie

1. Subrogasi : utang dibayar kreditur baru
Cessie : piutang dijual kreditur lama kepada orang yang akan menjadi kreditur baru
2. Subrogasi : karena perjanjian dan undang undang
Cessie : hanya karena perjanjian



Perjumpaan utang (compensatie)

- Dasar hukum : 1424 – 1435
- Terjadi manakala kreditur dan debitur saling berutang .Jadi kedua belah pihak masing masing menjadi kreditur dan masing masing menjadi debitur
- Pasal 1426 : terjadi demi hukum (ipso jure Compensatur)



Syarat kompensasi

➤ Pasal 1427

1. Dua orang saling berutang

2. Prestasi berupa:

uang : berapa utangnya

Barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama

3. Prestasinya sudah dapat ditagih :kalau sudah jatuh tempo maka kreditur wajib menagih

➤ Pasal 1434 : kompensasi tidak boleh merugikan pihak ketiga



Percampuran utang (confutio)

- Dasar hukum : 1436 – 1437
- Pasal 1436 : bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang (terjadi demi hukum)
- Pada umumnya terjadi karena pewarisan
- Percampuran utang menghapus perjanjian (berikan contohnya)



Pembebasan utang

- Dasar hukum : 1438 -1443
- Pengertian : tindakan kreditur membebaskan kewajiban debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian
- Pasal 1438: tidak dipersangkakan tetapi dibuktikan
- Pasal 1439 :bukti : pengembalian secara sukarela surat utang
- Dapat dilakukan atas kehendak sepihak/persetujuan kedua pihak



Pembebasan utang (lanjutan)

- Cara pembebasan:
 1. Dengan Cuma Cuma: debitur tanpa pembayaran prestasi/tindakan Cuma Cuma
 2. Dengan cara pembebanan : debitur harus menyerahkan prestasi lain.(hampir sama dengan novasi obyektif)
- Pembebasan utang boleh tertulis/lisan



Akibat pembebasan utang

- Tidak diatur dalam undang undang
- 1. Hapusnya perjanjian
- 1. Gugurnya kewajiban debitur dari pelaksanaan perjanjian



Musnahnya barang terutang

- Dasar hukum : pasal 1444 – 1445
- Ps 1444 : perjanjian hapus dengan musnahnya/hilang/lenyap barang yang menjadi obyek perjanjian
- Debitur yang harus membuktikan musnahnya barang



Musnahnya barang (lanjutan)

- Musnah/hilangnya barang harus memenuhi hal hal berikut:
 1. Di luar kesalahan debitur/overmacht
 2. Terjadi sebelum penyerahan/levering
 3. Tetap musnah ditangan kreditur, seandainya barang itu tetap diserahkan (pasal 1444 ayat 2)

Kebatalan dan pembatalan

- Dasar hukum : pasal 1446 – 1456BW
- Pengertian : ada 2(dua)
 1. Dapat dibatalkan (vernietigbar/pembataan)
 2. Batal demi hukum (nietigbar/kebatalan)
- Pada undang undang tidak membedakan antara pembatalan dan kebatalan, padahal yang dimaksud bukan seperti yang tertuang dalam undang undang



Lanjutan....

- Ketentuan 1446 BW : didalamnya terdapat ketentuan *batal demi hukum*, padahal yang dimaksud tidak demikian.
- Untuk menentukan dapat dibatalkan atau batal demi hukum digunakan tolok ukur kepentingan.



Tolok ukur

1. Dapat dibatalkan : melindungi kepentingan pribadi (ingat negotium claudicans)
 2. Batal demi hukum : melindungi kepentingan umum (perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang undang, kesusilaan dan ketertiban umum)
- ▶ Apabila perjanjian melanggar ketiga hal batas-batas tersebut: perjanjian batal demi hukum.



Lanjutan...

- Pada pembatalan : perjanjian itu menjadi hapus kalau sudah diputus pengadilan
- Pada kebatalan : perjanjian itu menjadi hapus kalau undang undang yang menetapkan.
- (bagaimana akibat jual beli antara suami istri ?)
diskusikan!



Lanjutan...

- Pasal 1446 BW : hanya mengatur pembatalan perjanjian (vernietigbaar)
- Pembatalan karena alasan kurang syarat subyektif dapat dilakukan dengan dua cara:
 1. Secara aktif : menuntut kemuka hakim
 2. Pembelaan diajukan dalam gugat reconvensi (gugat balik untuk membatalkan perjanjian)



Lanjutan...

- ▶ Daluarsa untuk tuntutan aktif : 5 tahun (lihat pasal 1454) BW
- ▶ Daluarsa untuk pembelaan : Undang undang tidak menentukan batas waktu



Berlakunya syarat batal

- Perikatan bersyarat ada dua
 1. Syarat tangguh
 2. Syarat batal

- Syarat batal : perjanjian telah lahir sejak dibuat, tetapi menjadi batal apabila peristiwa yang dimaksud terjadi



Syarat batal (lanjutan)

- Syarat batal berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian
- Syarat batal apabila dipenuhi maka menghentikan perjanjian dan membawa sesuatu kembali pada keadaan semula (1265 BW)
- Debitur mengembalikan segala apa yang diterimanya



Lewat waktu (daluarsa/verjaring)

- Pasal 1946 BW: suatu alat untuk memperoleh/dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu
- Adanya lewat waktu, seorang debitur dibebaskan dari pembayaran, dalam hal ini utang tetap ada tetapi kreditur tidak punya hak untuk menagih. debitur tidak mempunyai kewajiban hukum, perikatannya berubah menjadi perikatan alam (natuurlijke verbintenis)



Macam macam daluarsa

- Ada dua
- 1. Acquisitief : mempunyai hak milik atas suatu barang (pasal 1963 BW)
- 2. Extinctief : dibebaskan dari suatu perikatan artinya kalau sudah lewat waktu /daluarsa tertentu , maka debitur dibebaskan untuk melakukan prestasi/tidak ada kewajiban hukum